



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBOKEN
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong

Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	SHAREN PUTONG	PEREMPUAN	REMBOKEN	KAIMA	JAGA III
2.	KLIF JEREL TOMBENG	LAKI-LAKI	REMBOKEN	KAIMA	JAGA II
3.	KARTINI HULALATA	PEREMPUAN	REMBOKEN	KAIMA	JAGA II
4.	SHEVILA CLAUDYA EVITA PANGAJOW	PEREMPUAN	REMBOKEN	KASURATAN	JAGA V
5.	FILLYEN MUMEK	LAKI-LAKI	REMBOKEN	KASURATAN	JAGA III
6.	MEILINE TIRSARILIA FETMI PANGAJOW	PEREMPUAN	REMBOKEN	KASURATAN	JAGA IV
7.	AYESKRY IMANUEL KOAGOUW	LAKI-LAKI	REMBOKEN	LELEKO	JAGA II
8.	RICKY MALVINO PAAT	LAKI-LAKI	REMBOKEN	LELEKO	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9.	CHAREN PRISKILA UMBOH	PEREMPUAN	REMBOKEN	LELEKO	JAGA IV
10.	OKNI EFLIN KAAWOAN	PEREMPUAN	REMBOKEN	PAREPEI	JAGA II
11.	IMANUEL CHRISTI KALOH	LAKI-LAKI	REMBOKEN	PAREPEI	DESA PAREPEI
12.	RICHIE CHRISTIAN SAMBUAGA	LAKI-LAKI	REMBOKEN	PAREPEI	JAGA II
13.	VILLY SOFIE TURANG	PEREMPUAN	REMBOKEN	PASLATEN	JAGA II
14.	JOIS TUMIMOMOR	PEREMPUAN	REMBOKEN	PASLATEN	JAGA I
15.	DEISY PALANDENG	PEREMPUAN	REMBOKEN	PASLATEN	JAGA III
16.	SERLEN ELISABETH PANEKENAN, SH	PEREMPUAN	REMBOKEN	PULUTAN	JAGA II
17.	RENALDY SEROY	LAKI-LAKI	REMBOKEN	PULUTAN	JAGA II
18.	ANDREA PATRICIA KOWAAS	PEREMPUAN	REMBOKEN	PULUTAN	JAGA III
19.	AGESHA PALILINGAN	PEREMPUAN	REMBOKEN	SENDANGAN	JAGA I
20.	SELI CLARA KALEMPOUW	PEREMPUAN	REMBOKEN	SENDANGAN	JAGA I
21.	CLOWDY TUMEMBOUW	LAKI-LAKI	REMBOKEN	SENDANGAN	JAGA III
22.	DORTJE MARGO WOKAS	PEREMPUAN	REMBOKEN	SINUIAN	JAGA III
23.	GRACELLA CHRISTIN MAKARAWUNG	PEREMPUAN	REMBOKEN	SINUIAN	JAGA II
24.	YOWANDA TIRAYOH	PEREMPUAN	REMBOKEN	SINUIAN	JAGA II
25.	BERTINO HEZKY SANGER	LAKI-LAKI	REMBOKEN	TALIKURAN	JAGA III
26.	FERNY RUAUW	PEREMPUAN	REMBOKEN	TALIKURAN	JAGA III
27.	THERESIA IMANUELA TORONDEK	PEREMPUAN	REMBOKEN	TALIKURAN	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
28.	INDRAWATI CHENDRA TIWOW	PEREMPUAN	REMBOKEN	TAMPUSU	JAGA II
29.	PAUL IBRAHIM RURUT	LAKI-LAKI	REMBOKEN	TAMPUSU	JAGA II
30.	ARNNY ASTRA SEROY	LAKI-LAKI	REMBOKEN	TAMPUSU	JAGA 1
31.	VALENTINO I MAMA HIT	LAKI-LAKI	REMBOKEN	TIMU	JLN. GILINGAN
32.	IRMA REGINA MAMING	PEREMPUAN	REMBOKEN	TIMU	JAGA I
33.	ALFA SYALOOM PAILA	LAKI-LAKI	REMBOKEN	TIMU	JAGA II

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005